

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 merupakan salah satu bentuk reformasi perpajakan di bidang peraturan. Dalam Undang-undang tersebut banyak perubahan besar yang dilakukan seperti perubahan tarif progresif menjadi tarif tunggal pada Wajib Pajak Badan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Variabel bebas yang digunakan adalah keadilan umum, timbal balik dengan pemerintah, kepentingan pribadi, ketentuan-ketentuan khusus, dan struktur tarif pajak. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Responden yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak efektif yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya yang berjumlah 1337 per April 2013. Sampel yang diambil sebanyak 100 Wajib Pajak.

Kuesioner yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan PASW Statistic 18. Metode yang digunakan untuk menganalisa dan menguji hipotesis adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan pribadi dan struktur tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya. Sedangkan keadilan umum, timbal balik dengan pemerintah dan ketentuan-ketentuan khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya.

Kata kunci: Persepsi Wajib Pajak, Keadilan Pajak, Kepatuhan formal, Wajib Pajak Badan